

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik secara langsung serta pemahaman yang diperoleh dari teori maupun kegiatan sehari-hari di lapangan terkait proses permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada CV. XYZ yang dikaji melalui studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengajuan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh CV. XYZ dilakukan secara sukarela meskipun omzetnya belum mencapai Rp4,8 miliar dan merupakan bisnis yang baru berjalan. Langkah ini diambil sebagai strategi bisnis untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan serta memenuhi persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga yang mensyaratkan status PKP.
2. Dalam praktiknya permohonan dilakukan secara daring melalui sistem Coretax yang dimulai sejak Januari 2025, pengajuan permohonan pengukuhan sebagai PKP oleh CV. XYZ pada KPP Pratama Batang berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.
3. Terdapat perbedaan antara prosedur teoritis dengan praktik lapangan dalam pengukuhan PKP. Dalam praktiknya, petugas pajak menunjukkan fleksibilitas dan pendekatan edukatif, terutama dalam memberikan kesempatan kepada CV. XYZ sebelum dilakukan survei. Implementasi pengukuhan PKP seperti ini justru menunjukkan bahwa keberhasilan sistem administrasi perpajakan tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, namun juga pada kemampuan petugas pajak dalam membangun komunikasi yang baik dan memberikan pelayanan yang responsif.

4. Dikukuhkannya CV. XYZ sebagai PKP memberikan sejumlah keuntungan strategis, diantaranya yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata mitra bisnis dan klien, memberikan hak untuk menerbitkan faktur pajak serta mengkreditkan Pajak Masukan, memperluas peluang kerja sama dan keuangan yang lebih tertib. Selain menjadi bentuk kepatuhan hukum, status PKP juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik dan profesional, sehingga mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan memperkuat posisi perusahaan dalam ekosistem bisnis nasional.
5. Dalam proses permohonan pengukuhan PKP, CV. XYZ menghadapi kendala administratif berupa ketidaklengkapan dokumen yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap persyaratan perpajakan. Meski demikian, proses tetap berjalan berkat adanya pendekatan yang edukatif dan kooperatif dari petugas pajak dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk melengkapi kekurangan dokumen. Melalui pendekatan ini, dapat meningkatkan pemahaman CV. XYZ terhadap pentingnya ketertiban administrasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tinjauan teori dan praktik terkait permohonan pengukuhan PKP CV. XYZ studi kasus di KPP Pratama Batang, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Bagi CV. XYZ, penulis menyarankan untuk terus meningkatkan pemahaman terkait perpajakan dan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, khususnya mengenai kewajiban pasca menjadi PKP. Perusahaan juga sebaiknya membentuk bagian khusus atau menggunakan jasa konsultan pajak guna mengantisipasi kesalahan terkait perpajakan di masa mendatang.

2. KPP Pratama Batang, untuk terus meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha baru melalui berbagai media baik secara daring maupun pelatihan tatap muka, terkait prosedur pengukuhan PKP. Serta melanjutkan pendekatan edukatif dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, khususnya dalam pelayanan permohonan PKP guna mendorong kepatuhan sukarela dan memperluas basis penerimaan pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perlu melakukan penyempurnaan sistem digital Coretax agar lebih ramah pengguna (*user friendly*), serta memberikan pedoman digital berupa panduan visual atau video tutorial terkait prosedur pengajuan PKP secara online agar memudahkan proses pengajuan.